

SH
345.0288
Zul
d C.1

DELIK AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF
DI INDONESIA

TIDAK BOLEH
DICOPY

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memperlengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum



Oleh :

Z U L N A D I

NIM : 82.040

NIRM : 82.6126001.576

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

S E M A R A N G

1985
SOEGIJAPRANATA

PERPUSTAKAAN

No. INV.	007/H/95
No. PEN.	
BARAP.	Y

DELIK AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperlengkapi Tugas-tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Z U L N A D I

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing,

Jamil

DR. Barda Nawawi Arief, SH

Dekan,



Soepratignwa
P.J. Soepratignwa, SH.CN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1988

MOTTO:

* Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga dari pada uang atau kekuasaan atau pengaruh.

(Shakespeare)

* Barang siapa takut menghadapi kesukaran selamanya dia tak akan maju.

(Horne)

* Menguasai diri adalah anak kunci dari segala kemajuan dan kebahagiaan.

(Kahn Inayat)

* Modal yang paling baik dari seseorang ialah kerajinan dan kejujuran.

(Girard)

* Jangan membuang waktu barang semenitpun untuk memikir-mikirkan orang-orang yang tak kita sukai.

(Eisenhower)

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan judul "Delik Agama Menurut Hukum Pidana Di Indonesia".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menempuh gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa didalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pengetahuan serta waktu yang ada pada kami. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Meskipun didalam skripsi ini penulis telah berusaha menerapkan segala ilmu pengetahuan yang pernah penulis peroleh, namun demikian untuk menyelesaikannya masih memerlukan bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. Barda Nawawi Ariefm SH., selaku dosen pembimbing dan konsultan metodologi dari skripsi ini yang telah berkenan memberikan banyak waktu dan petunjuk dalam hal penelitian maupun kelengkapan skripsi ini.



2. Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Se
marang berserta stafnya.
3. Bapak pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata berserta staf yang telah mendidik pe
nulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sri Martini, SH., selaku PD I Fakultas Hukum yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga un
tuk kami guna penyusunan skripsi dan keberhasilan kami.
5. Bapak Wim Sarwadi, SH., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, yang telah banyak memberikan masukan bagi penulisan skrip
si ini.
6. Ayah dan ibu tercinta yang telah banyak berkorban dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak dan adik-adik penulis, yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan - skripsi dan studi penulis.
8. Rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, dorongan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan berkenan membalas segala amal baik dan melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau-beliau yang telah mem
berikan bimbingan serta bantuan pada penulis.


Akhirnya penulis hanya dapat berharap, mudah-mudahan apa yang penulis ungkapkan dalam skripsi ini dapat mem -

berikan sedikit manfaat kepada semua pembaca yang bijaksana terutama bagi mereka yang memerlukannya dan dengan se-gala kerendahan hati penulis mengharap saran-saran serta kritik yang membngun, untuk perbaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Semarang, 7 Januari 1988.

Penulis,

(Z U L N A D I)



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
D. Sistematika	7
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Delik Agama	10
B. Pengertian Agama	12
C. Agama Di Indonesia	17
D. Hubungan Antara Hukum dan Agama di Negara Republik Indonesia	21
E. Teori-teori yang dapat dijadikan Dasar Pembentukan adanya Delik Agama	31
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Spesifikasi Penelitian	33
B. Hipotesa	34
C. Populasi dan Sample	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Penyajian Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
A. Delik Agama Dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP	38

B. Perbuatan - perbuatan yang dapat Dimasukkan Sebagai Delik Agama	60
C. Konsep Delik Agama Dalam KUHP	66
D. Sekedar Pandangan Terhadap Konsep Delik - Agama Bagi KUHP yang akan datang	69

BAB V: P E N U T U P

A. Kesimpulan	72
B. Saran - saran	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN - LAMPIPAN.

